



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 059 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (c) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN BREBES.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Brebes yang membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informasi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Brebes yang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan 3 (tiga) Radio Publik Lokal.
9. Radio Singosari I FM yang selanjutnya disebut Radio Publik adalah Radio Lokal Kabupaten Brebes I, yang berkedudukan di Kecamatan Brebes yang dipimpin oleh seorang Manajer Radio.
10. Radio Singosari II TOP FM yang selanjutnya disebut Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes II adalah radio yang berkedudukan di Kecamatan Paguyangan dipimpin oleh seorang Manajer Radio.



11. Radio Singosari III News FM yang selanjutnya disebut Radio Publik Radio Lokal Kabupaten Brebes III adalah radio yang berkedudukan di Kecamatan Ketanggungan dipimpin oleh seorang Manajer Radio.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
13. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes.
14. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

ALAT KELENGKAPAN LPPL

Bagian Kesatuan

Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Praktisi Penyiaran 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Masyarakat 1 (satu) orang;.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah / atau masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.



Paragraf 1

Syarat Dewan Pengawas

Pasal 3

Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. Berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon II;
- h. Bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur praktisi radio harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran radio;
- i. Bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap bidang penyiaran radio;
- j. Bagi yang berstatus bukan PNS tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- k. Berdomisili di wilayah Kabupaten Brebes;
- l. Tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum tetap, baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum;
- m. Mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan panitia seleksi penjaringan dilampiri dengan :
 - 1) Surat Lamaran;
 - 2) Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) Ijazah terakhir;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup;
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah;
 - 7) Bagi PNS melampirkan surat ijin dari Bupati; dan
 - 8) Data pendukung lain jika ada.



Paragraf 2
Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:

- a. Bupati Brebes membentuk Panitia Penjaringan Dewan Pengawas LPPL.
- b. Panitia Penjaringan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Dinhubkominfo, Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD.
- c. Tugas Panitia Penjaringan adalah mempersiapkan pelaksanaan Penjaringan Dewan Pengawas yang meliputi :
 - 1) Pembuatan dan penayangan pengumuman penjaringan;
 - 2) Menerima pendaftaran;
 - 3) Menyeleksi administrasi pendaftaran;
 - 4) Mengumumkan kembali calon yang lolos seleksi administrasi;
 - 5) Menyerahkan hasil seleksi administrasi Calon Dewan Pengawas kepada DPRD;
 - 6) Berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD dan mengumumkan jadwal uji kepatutan dan kelayakan.
- d. Uji kepatutan dan kelayakan oleh Pimpinan DPRD yang terdiri dari unsur Praktisi penyiaran, dan unsur masyarakat.

Pasal 5

Tahapan penjaringan Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Pengumuman melalui LPPL dan/atau media cetak lokal paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Pendaftaran Calon Dewan Pengawas paling singkat 7 (tujuh) hari kerja dan bisa di perpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebanyak tiga kali perpanjangan waktu apabila pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur;
- c. Calon Dewan Pengawas menyerahkan makalah yang memuat tentang visi, misi, program kerja 5 (lima) tahun, landasan hukum, keuangan atau rencana pendapatan dan belanja LPPL;
- d. Seleksi administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- e. Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama paling singkat 5 (lima) hari kerja di LPPL dan atau di media cetak, sekaligus



- mengumumkan pengumpulan makalah untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
- f. Pengumuman hasil seleksi Panitia Penjaringan;
 - g. Penyerahan berkas oleh Panitia Penjaringan ke DPRD;
 - h. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD;
 - i. Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan paling lama 4 (empat) hari kerja, 2 (dua) hari untuk unsur dari Praktisi Penyiaran, dan 2 (dua) hari untuk unsur dari masyarakat;
 - j. DPRD membuat dan menetapkan peringkat nilai masing-masing Calon Dewan Pengawas dari 2 (dua) unsur setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilakukan;
 - k. Nama-nama calon Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Brebes dan peringkat nilai diserahkan dari DPRD kepada Bupati dalam amplop tertutup dan bertuliskan RAHASIA, untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati;
 - l. Penetapan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati Brebes berdasarkan urutan peringkat tertinggi pada saat uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPRD. Rangking dibawahnya sebagai cadangan / Calon Dewan Pengawas Pengganti apabila ada Dewan Pengawas yang berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai;
 - m. Pengumuman Dewan Pengawas LPPL di Radio dan atau Media cetak.

Paragraf 3

Kedudukan Keuangan

Pasal 6

Biaya penjaringan Dewan Pengawas LPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. Mengawasi siaran;
 - c. Menjamin bahwa LPPL tetap berorientasi pada publik.



- (2) Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
- a. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - b. Meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL.
- (3) Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
- a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - b. Menentukan program umum 5 (lima) tahun LPPL.

Paragraf 5

Larangan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- a. Dewan Direksi dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri;
 - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami / isteri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 6

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap.



- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekeuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melakukan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Dalam hal rapat yang diadakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3). anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang Bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (6) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (7) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang;
 - b. Unsur Masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat struktural eselon III dan IV yang membidangi penyiaran radio.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Syarat Menjadi Dewan Direksi

Pasal 12

Syarat menjadi Dewan Direksi adalah :

- a) Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- d) Bagi yang berstatus PNS dari unsur praktisi radio harus memenuhi kualitas dan kompetensi di bidang penyiaran radio;
- e) Bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur masyarakat harus memiliki kepedulian di bidang penyiaran radio;
- f) Berpendidikan sarjana dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun;



- g) Bagi yang berstatus bukan PNS tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- h) Sehat jasmani dan rohani;
- i) Memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- j) Tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hokum;
- k) Mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan Dewan Pengawas LPPL dilampiri dengan:
 - 1) Surat Lamaran :
 - 2) Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) Ijazah terakhir;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup;
 - 5) Surat keterangan Catatan kepolisian (SKCK)
 - 6) Surat keterangan sehat dari dokter / instansi pemerintah;
 - 7) Bagi PNS melampirkan surat ijin dari Bupati; dan
 - 8) Data pendukung lain jika ada;

Paragraf 2

Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 13

Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi diatur sebagai berikut :

- a. Pengumuman melalui LPPL dan tempat pengumuman resmi pemerintah paling singkat 7 (tujuh) hari kerja oleh Dewan Pengawas;
- b. Pendaftaran calon Dewan Direksi LPPL paling singkat 7 (tujuh) hari kerja, dan bisa diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja;
- c. Seleksi Administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- d. Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama paling singkat 5 (lima) hari di LPPL Kabupaten Brebes, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk di uji Kepatutan dan kelayakan;
- e. Makalah minimal memuat tentang rancangan kerja operasional Dewan Direksi, menjabarkan visi misi dan program kerja Dewan Pengawas LPPL;
- f. Penyebaran berkas makalah program kerja calon Dewan Direksi;



- g. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Pengawas LPPL;
- h. Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan minimal 3 (tiga) hari kerja;
- i. Pengumuman penetapan Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas LPPL;
- j. Pengangkatan Dewan Direksi LPPL oleh Dewan Pengawas LPPL.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban Dan Kewenangan Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. Melaksanakan kebijakan Dewan Pengawas;
 - c. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL;
 - b. Menjalani kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Larangan Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Dewan Pengawas dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri;
 - b. Anggota Dewan Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami / isteri.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.



- (3) Anggota Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 5

Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
- Masa jabatan berakhir;
 - Meninggal dunia; atau
 - Berhalangan tetap;
 - Mutasi jabatan ke lain instansi.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- Permintaan sendiri;
 - Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
 - Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dewan Direksi, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Mekanisme Pemberhentian Dewan Direksi

Mekanisme pemberhentian Dewan Direksi diatur sebagai berikut :

- Anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas;
- Dewan Pengawas memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya;
- Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan sementara sebagaimana dimaksud di ayat (1) Dewan Pengawas sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;



- d. Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- e. Dalam hal rapat yang diadakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang diterapkan dalam rapat.
- f. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas
- g. Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Direksi merupakan tindakan pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III
STATUS KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Karyawan LPPL yang berasal dari PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Brebes yang diperbantukan di LPPL Kabupaten Brebes.

Pasal 19

- (1) Karyawan LPPL yang berasal dari PNS diangkat oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Karyawan LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Karyawan Tetap;
 - b. Karyawan Tidak Tetap/Non PNS.

Pasal 20

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan karyawan tetap dan karyawan tidak tetap melalui seleksi Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.



BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatuan

Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pembiayaan LPPL dan alat kelengkapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh LPPL melalui Dinhubkominfo kepada Bupati dan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Siaran iklan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang berkaitan dengan penyiaran
- (4) Pengaturan dan pengelolaan iklan diatur oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pertanggung Jawaban

Pasal 22

- (1) LPPL wajib melaporkan kegiatan baik kegiatan siaran, administrasi, keuangan dan kegiatan lain yang perlu dilaporkan, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati, dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan copy bukti bukti autentik.



(3) LPPL jika diminta, harus siap diaudit oleh tim audit independen.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 November 2015
BUPATI BREBES,



IDZA PRIYANTI



Jabatan	Paraf	Tgl:
Sekda		
Asisten I		
Ka. Bagian Hukum		

